



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI WAHANA REKREASI DI KOTA BANDUNG**

**Melisy Dhita Nurcahyaningih<sup>1)</sup>**

1) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: [melisyadhita@gmail.com](mailto:melisyadhita@gmail.com)

### **Abstrak**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan karena memiliki fungsi ekologis, sosial, dan rekreatif. Di Kota Bandung, keterbatasan luas RTH serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik menjadikan pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi semakin strategis. Namun, pengelolaan dan pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, dan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan instansi pemerintah, komunitas, dan masyarakat pengguna RTH. Analisis data mengacu pada konsep Tangga Partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat berperan sebagai pengguna dan penerima manfaat, namun belum terlibat aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan RTH. Rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh keterbatasan ruang partisipasi, kurangnya sosialisasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata kunci:** partisipasi masyarakat, ruang terbuka hijau, wahana rekreasi.

## **Abstract**

*Green Open Space (GOS) is an essential component of sustainable urban development due to its ecological, social, and recreational functions. In Bandung City, the limited availability of green open spaces and the increasing demand for public spaces have made the utilization of GOS as recreational facilities increasingly important. Nevertheless, the management and utilization of green open spaces continue to face challenges, particularly related to the low level of community participation. This study aims to analyze the forms, levels, and influencing factors of community participation in the utilization of green open spaces as recreational facilities in Bandung City and to examine their conformity with Bandung City Regional Regulation Number 7 of 2011. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving government institutions, community groups, and users of green open spaces. Data analysis was conducted using Arnstein's Ladder of Participation. The findings reveal that community participation remains at the level of tokenism, where the community primarily functions as users and beneficiaries without active involvement in planning, decision-making, or management processes. Factors contributing to this condition include limited participatory opportunities, inadequate policy socialization, weak stakeholder coordination, and low public awareness and capacity. Therefore, strengthening participatory policies, enhancing cross-sector collaboration, and empowering communities are necessary to achieve sustainable and inclusive management of green open spaces as recreational facilities.*

**Keywords:** *community participation, green open space, recreational facility.*

## **PENDAHULUAN**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota berkelanjutan karena memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Secara ekologis, RTH berperan dalam penyerapan polusi udara, pengendalian suhu mikro, serta peningkatan daya resap air hujan. Secara sosial dan ekonomi, RTH berfungsi sebagai ruang publik untuk rekreasi, olahraga, interaksi sosial, serta memiliki potensi sebagai daya tarik wisata perkotaan. Dalam konteks perkotaan yang semakin padat, keberadaan RTH menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, percepatan urbanisasi di kota-kota besar, termasuk Kota Bandung, menimbulkan tekanan serius terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi menyebabkan luas RTH terus berkurang. Kondisi ini diperparah oleh tingginya kepadatan penduduk. Data Open Data Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Kota Bandung memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yakni mencapai 15.557 jiwa per kilometer persegi (Diskominfo, 2025). Tingginya tekanan

populasi tersebut berdampak langsung pada keterbatasan ruang kota, termasuk berkurangnya lahan potensial untuk RTH.

Secara normatif, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan pengelolaan RTH melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang mengamanatkan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta diperkuat oleh Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022–2042. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa capaian RTH di Kota Bandung masih jauh dari target ideal. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat bahwa luas RTH Kota Bandung baru mencapai sekitar 12–13% dari total wilayah kota.

Di sisi lain, perkembangan kebutuhan masyarakat urban turut mendorong perubahan fungsi RTH dari semata ruang konservasi lingkungan menjadi ruang publik multifungsi. RTH di Kota Bandung kini dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, olahraga, interaksi sosial, serta destinasi wisata perkotaan. Sejumlah taman kota seperti Taman Alun-Alun Bandung, Taman Babakan Siliwangi, Taman Lansia, dan Taman Foto menunjukkan potensi RTH sebagai ruang rekreasi yang diminati masyarakat. Transformasi fungsi ini menegaskan bahwa RTH memiliki nilai strategis tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Meskipun demikian, pengelolaan RTH di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keberlanjutan perawatan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat. Minimnya partisipasi publik dalam menjaga, mengawasi, dan mengelola RTH berpotensi menurunkan kualitas ruang hijau, mengurangi kenyamanan pengunjung, serta melemahkan fungsi RTH sebagai ruang rekreasi dan penyangga ekologis kota. Padahal, regulasi daerah telah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan RTH.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam pengelolaan RTH yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan RTH, diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan serta memperkuat rasa memiliki terhadap ruang publik. Oleh karena itu, pengelolaan RTH berbasis partisipasi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai wahana rekreasi, menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengelolaan RTH perkotaan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan strategi pengelolaan RTH yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memahami secara utuh bagaimana bentuk, proses, dan dinamika partisipasi masyarakat berlangsung di lapangan, tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat. Melalui metode deskriptif, peneliti dapat menguraikan realitas yang kompleks terkait interaksi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagai ruang rekreasi di Kota Bandung.

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Bandung, dengan titik utama pada instansi pemerintah daerah yang berkaitan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi, yaitu

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi pejabat pemerintah terkait sebagai informan kunci, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat pengguna RTH yang mewakili pengunjung atau wisatawan lokal.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman subjektif informan mengenai bentuk, tingkat, serta dinamika partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi. Observasi dilakukan terhadap kondisi RTH, aktivitas masyarakat, serta bentuk keterlibatan masyarakat di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan daerah, dokumen perencanaan, laporan instansi terkait, serta arsip kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandung.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan RTH di Kota Bandung sebagai wahana rekreasi telah berkembang cukup signifikan. Beberapa taman kota menjadi pusat aktivitas masyarakat, baik untuk olahraga, rekreasi, maupun interaksi sosial. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH masih terbatas.

Pembahasan hasil penelitian ini dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori Tangga Partisipasi Arnstein yang mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkatan, mulai dari *non-participation* hingga *citizen control*. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi riil partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung.

### **1. Tingkat *Non-Participation*: *Manipulation dan Therapy***

Pada indikator *manipulation*, partisipasi masyarakat hanya bersifat simbolik dan digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa program pengelolaan RTH, keterlibatan masyarakat terbatas pada kegiatan seremonial, seperti peresmian taman atau kegiatan simbolik kebersihan lingkungan, tanpa adanya ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan atau desain pengelolaan RTH. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering dijadikan objek kebijakan dibandingkan subjek pembangunan.

Sementara itu, indikator *therapy* tercermin melalui pendekatan pemerintah yang masih menempatkan masyarakat sebagai pihak yang perlu dibina dan diarahkan, bukan sebagai mitra setara. Program sosialisasi RTH lebih menekankan pada perubahan perilaku masyarakat agar menjaga taman, namun belum disertai dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi pada tahap ini belum menunjukkan adanya transfer kekuasaan kepada masyarakat.

## **2. Tingkat Tokenism: Informing, Consultation, dan Placation**

Pada indikator *informing*, masyarakat telah menerima informasi terkait keberadaan dan fungsi RTH sebagai ruang rekreasi. Pemerintah Kota Bandung secara rutin menyampaikan informasi melalui media sosial, papan informasi taman, serta publikasi daring. Namun, komunikasi yang terjadi bersifat satu arah, sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan umpan balik atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pengelolaan RTH.

Indikator *consultation* terlihat melalui adanya forum diskusi, musyawarah, atau penjaringan aspirasi yang melibatkan masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan masyarakat tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak selalu terakomodasi dalam kebijakan akhir. Partisipasi pada tahap ini cenderung bersifat formalitas, sehingga masyarakat belum memiliki pengaruh nyata terhadap arah pengelolaan RTH.

Selanjutnya, pada indikator *placation*, masyarakat mulai dilibatkan dalam bentuk perwakilan komunitas atau kelompok tertentu. Namun, keterlibatan tersebut masih terbatas jumlah dan perannya, serta belum seimbang dengan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat hadir dalam struktur pengelolaan, kekuasaan substantif tetap berada pada pemerintah.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH di Kota Bandung secara dominan berada pada tingkat *tokenism*, yaitu partisipasi semu yang belum memberikan kendali nyata kepada masyarakat.

### **3. Tingkat Citizen Power: Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control**

Pada indikator *partnership*, partisipasi ideal ditandai dengan adanya kemitraan sejajar antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan ini belum terwujud secara optimal. Kerja sama antara pemerintah dan komunitas masih bersifat insidental dan belum dilembagakan dalam sistem pengelolaan RTH yang berkelanjutan.

Indikator *delegated power*, yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan kepada masyarakat, juga belum ditemukan secara signifikan dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung. Masyarakat belum diberikan kewenangan dalam menentukan prioritas pengelolaan, alokasi sumber daya, maupun pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi.

Sementara itu, indikator *citizen control* sebagai tingkat partisipasi tertinggi belum tercapai. Masyarakat belum memiliki kendali penuh dalam pengelolaan RTH, dan peran pemerintah masih sangat dominan sebagai pengambil keputusan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip tata kelola partisipatif.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan seluruh indikator Tangga Partisipasi Arnstein menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung masih terkonsentrasi pada tingkat *tokenism*. Meskipun regulasi daerah, khususnya Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011, telah membuka ruang partisipasi masyarakat, implementasinya belum mampu mendorong pergeseran menuju tingkat *citizen power*.

Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kerangka normatif kebijakan dan praktik pengelolaan RTH di lapangan. Rendahnya distribusi kekuasaan kepada masyarakat berimplikasi pada lemahnya rasa memiliki, rendahnya keberlanjutan pengelolaan, serta belum optimalnya fungsi RTH sebagai ruang rekreasi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendekatan pengelolaan RTH menuju model kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan perkotaan.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung telah berlangsung dalam bentuk pemanfaatan ruang publik secara aktif, namun belum diikuti dengan keterlibatan yang bermakna dalam proses perencanaan dan pengelolaannya. Masyarakat pada umumnya berperan sebagai pengguna dan penerima manfaat RTH, sementara kewenangan pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah. Ditinjau dari teori Tangga Partisipasi Arnstein, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat partisipasi semu (*tokenism*), di mana masyarakat memperoleh akses informasi dan ruang konsultasi, tetapi belum memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan pengelolaan RTH. Keterbatasan ruang partisipasi, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya partisipasi yang lebih substansial. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH sebagai wahana rekreasi di Kota Bandung masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani Nusa, R. (2023). Analisis Konsep Arnstein's Ladder Of Participation Dalam Mega Proyek Ibu Kota Nusantara. *Multiple (Journal Of Global And Multidisciplinary)*, 5048.
- Dewi Rawa. (2024). Ruang Terbuka Hijau : Sekadar Hiasan Kota Atau Sarana Berkumpul Yang Menarik? | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi).
- Diskominfo. (2025, Juni 23). Kepadatan Penduduk Di Jabar Meningkatkan, Apa Dampaknya. Retrieved From Opendatajabar: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kepadatan-penduduk-di-jabar-meningkat,-apa-dampaknya>
- Hamidah, N. (2019). *Arsitektur Kota, Perancangan Kota, Dan Ruang Terbuka Hijau*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iqbal. (2023). *Manajemen Ruang Terbuka Hijau (Rth) Perkotaan*. Makassar: Cv. Berkah Utami.
- Permatasari, U. (2023). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Spaces*). Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ramadhan. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). *Jurnal Administrasi Negara*, 35-42.